

LAM-PTKes 0001624



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health

Keputusan Menkumham RI No. AHU—30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

SERTIFIKAT AKREDITASI

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0531/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2017

menyatakan
declares

PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, BANDUNG
PROFESSIONAL PHARMACY STUDY PROGRAM, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, BANDUNG

terakreditasi dengan peringkat
is accredited with grade

: A Sangat Baik / Excellent

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022

This accreditation certificate is valid until August 25th 2022

Jakarta, 26 Agustus 2017



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua Umum



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0531/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2017

Tentang
STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, BANDUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 008/LAM-PTKes/BA Akr/VIII/2017 tanggal 26 Agustus 2017.

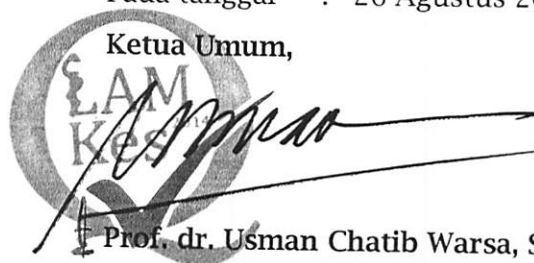
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, BANDUNG**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 372 (TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA)
PERINGKAT : A (SANGAT BAIK)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Agustus 2017

Ketua Umum,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

FORMAT 9. REKOMENDASI PEMBINAAN AKREDITASI PSPA

Nama Perguruan Tinggi : ITB
Nama Fakultas : Sekolah Farmasi
Nama Program Studi : PSPA
Kode Panel

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, memberikan rekomendasi pembinaan program studi tersebut di atas sebagai berikut.

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

a. Mengingat belum adanya Renop di tingkat Prodi PSPA, maka perlu disusun Renop PSPA sebagai arahan untuk memandu semua aktivitas tri dharma PT.

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

a. Secara umum Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu telah berjalan dengan baik, untuk dipertahankan pelaksanaannya.

b. Kepemimpinan publik Kaprodi PSPA perlu lebih dioptimalkan, utamanya dalam terjalinnya kerjasama simbiosis mutualistik dengan IAI wilayah Jawa Barat

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

a. Perlu dioptimalkan lagi pemberian pembekalan ilmu-ilmu yang dibutuhkan pada saat PKPA terutama di bidang pelayanan (Puskesmas, Rumah sakit, dan Apotek) serta perlu dipikirkan pula adanya penambahan waktu untuk pelaksanaan PKPA.

b. Melalui kerjasama dengan lembaga profesional terpercaya dan berpengalaman di bidang pelatihan SDM, ragam pelatihan soft skill mahasiswa perlu dioptimalkan lagi jumlahnya a.l. melalui pelatihan kepemimpinan, job interview dan kemampuan bekerjasama.

c. Perlu dipikirkan kespesifikan dan keunggulan lulusan PSPA untuk mengantisipasi persaingan nasional dan global.

Standar 4. Sumber Daya Manusia

a. Mengingat jumlah dosen tetap PSPA di bidang farmasi klinis masih belum optimal, maka perlu dipikirkan mapping, rencana pengembangan serta penambahan dosen secara periodik, sehingga kesesuaian linieritas antara MK dengan keahlian dosen semakin sempurna..

b. Perlu dipikirkan agar pelatihan untuk para preceptor dapat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

c. Agar diperoleh keseragaman pelaksanaan PKP, maka perlu dilakukan standarisasi preceptor

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

- a. Perlu dipikirkan Interprofessional Education untuk mahasiswa PSPA sehingga bisa menjalin kerjasama yang lebih baik dan memahami etika profesi terhadap tenaga kesehatan yang lain.
- b. Perlu dipikirkan untuk diwadahnya masukan dari stake holder antara lain berupa muatan kuliah tentang aspek legal, biological product dan natural

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

- a. Untuk mendirikan apotek pendidikan bagi mahasiswa PKPA, perlu dipertimbangkan aspek lokasi dan kelayakan bisnis, agar mahasiswa mendapatkan gambaran riil terkait pelayanan farmasi klinis dan bisnis apotek yang baik.
- b. Pengelolaan operasional dan fungsional PSPA perlu lebih dioptimalkan lagi dari aspek keterpaduan.
- c. Bahan-bahan praktikum dan logistik di laboratorium perlu lebih dilengkapi lagi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya
- d. Perlu dioptimalkan potensi UP-PSPA maupun PSPA untuk meningkatkan pemasukan selain dari dana hibah

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

- a. Perlu dipikirkan penelitian spesifik yang menjawab "keunggulan pendidikan" PSPA
- b. Perlu dipikirkan perihal tindak lanjut dari penelitian-penelitian yang mengarah kepada komersialisasi hasil riset
- c. PKM yang sudah dilakukan berupa 'farmasi pedesaan' sangat penting diteruskan dengan melibatkan semua mahasiswa PSPA

Bandung, 16 Agustus 2017.

Tanda Tangan :

1. Purwanto.

1.

2. Dr. Bondan Ardiningtyas, M.Sc., Apt.

2.

3. Dr. Moch. Saiful Bahri, M.Si., Apt.

3.

